



**PUTUSAN**

Nomor 139/Pid.B/2018/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwan Harefa als Iru ;
2. Tempat lahir : Nias ;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/22 Februari 1999 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Warung Kopi Laia Kav. Bukit Seroja Blok A Dapur 12

Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung

Kota Batam

7. Agama : Protestan ;
8. Pekerjaan : Perekap Perjudian Jenis Hongkong ;

Terdakwa Irwan Harefa als Iru ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 139/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 22 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 23 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 28 Mei 2018, Nomor Reg. Perk. : PDM - 34/Ep.2/Batam/02/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN HAREFA Als IRU telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat ijin yang dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara", melanggar Pasal 303 Ayat(1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat(1) UU RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian (sebagaimana dalam dakwaan Pertama penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWAN HAREFA Als IRU dengan pidana selama 1(satu) tahun dan 2(dua) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sejumlah Rp.240.000,-(dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;
  - Dirampas untuk Negara ;
  - 1(satu) unit handphone merk Mito warna hitam beserta simcard Telkomsel dengan nomor 081275978524 ;
  - 1(satu) bundel kertas rekapan pemasangan nomor judi Hongkong tanggal 13 Desember 2017 ;
  - 2(dua) buah pulpen warna hitam merk Standard ;
  - Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi di kemudian hari serta mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa nya secara lisan menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 15 Maret 2018, No.Reg. Perk. PDM - 34/Ep.2/Batam/02/2018 sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa Irwan Harefa Als Iru, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2017, bertempat di Warung Kopi Laia Kav. Bukit Seroja Blok A Dapur 12 Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung Kota Batam, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara; Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, mula-mula Saksi Anwar Haris dan Saksi Rengga Bernadus Parlindungan (anggota Satreskrim Polda Kepri) mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa Terdakwa ada menyelenggarakan atau melakukan penjualan perjudian jenis hongkong, dimana Terdakwa berperan sebagai tukang rekap/agen penjual perjudian jenis hongkong menerima pembelian nomor judi jenis hongkong setiap harinya di Warung Kopi Laia Kav. Bukit Seroja Blok A Dapur 12 Kecamatan Sagulung Kota Batam, berdasarkan informasi tersebut Tim dari Kepolisian Polda Kepri pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 mendapat perintah pimpinan untuk melakukan penyelidikan, lalu kemudian setelah melakukan penyelidikan, dihari yang sama Tim dari Kepolisian Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Warung Kopi Laia Kav. Bukit Seroja Blok A Dapur 12 Kecamatan Sagulung Kota Batam. Pada saat itu Terdakwa ada menjual nomor jenis judi Hongkong via sms, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Mito berwarna hitam dengan nomor 081275978524, 1 (satu) bundel kupon penjualan nomor judi jenis Hongkong, 2 (dua) buah pena berwarna hitam dan uang sebesar Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), yang pada saat itu menyelenggarakan permainan judi jenis hongkong pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 di Warung Kopi Laia Kav. Bukit Seroja Blok A Dapur 12 Kecamatan Sagulung Kota Batam, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa pihak Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan didapatkan barang bukti dari Terdakwa berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk Mito berwarna hitam dengan nomor 081275978524;
  - 1 (satu) bundel kupon penjualan nomor judi jenis Hongkong ;
  - 2 (dua) buah pena berwarna hitam ;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara kerja Terdakwa sebagai tukang rekap atau agen agen penjual nomor Sie Jie Singapura ialah dimana pemain atau pemasang yang ingin membeli nomor Sie Jie Singapura dapat mengirim sms ke Handphone milik Terdakwa dengan nomor 082174644441 dan nomor 082173465754, setelah penjualan nomor Sie Jie Singapura tutup pada pukul 16.00 WIB Terdakwa merekap kembali nomor Sie Jie Singapura yang dibeli pemain untuk dikirim kembali melalui sms kepada pengepul/yang menjemput yaitu saudara Panggabean dengan nomor 081268734064 dan nomor 082154378696. Pemain atau pemasang yang membeli nomor Sie Jie Singapura kepada Terdakwa melalui sms akan membayar pembelian tersebut keesokan harinya, uang pembelian nomor Sie Jie Singapura untuk pemutaran hari Rabu akan dijemput oleh saudara Panggabean kepada Terdakwa pada hari Kamis sekira pukul 19.00 WIB di Warung Criss milik Terdakwa yang beralamat di Area Terminal Pintu 3 Muka Kuning, sedangkan hasil penjualan nomor Sie Jie Singapura untuk pemutaran hari Sabtu dan Minggu akan dijemput oleh saudara Panggabean kepada Terdakwa pada hari Senin sekira pukul 19.00 WIB ditempat yang sama ;
- Bahwa Cara menentukan pemain atau pembeli yang menang dalam permainan judi jenis Hongkong tersebut yaitu pada pukul 23.00 WIB hasil pemutaran judi jenis Hongkong akan keluar, setelah pemutaran nomor jenis hongkong keluar saudara Tambunan (belum tertangkap) akan mengirim nomor yang keluar via sms kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa akan memberitahu kepada pemain nomor yang keluar melalui via Sms dan ada juga yang datang menanyakan langsung kepada Terdakwa, jika ada nomor judi jenis Hongkong yang dipasang pemain sama dengan nomor judi jenis Hongkong yang keluar maka pemain dinyatakan menang dan Terdakwa akan memberitahu kepada saudara Tambunan dan keesokan harinya Terdakwa akan menjemput uang kepada saudara Tambunan, untuk Terdakwa bayarkan kepada pemain yang menang, dan dimana pada saat itu Terdakwa menerima pemasangan nomor dari Saudara Sane (belum tertangkap) dengan memasang angka 12, dari pihak yang berwajib atau pihak yang berwenang mengeluarkan surat izin ;
- Bahwa cara melakukan permainan nomor judi jenis Hongkong hadiah uang yang akan didapatkan oleh pemain apabila memasang dua angka dengan nomor 12, tiga angka dengan nomor 123 dan empat angka dengan nomor

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1234 dengan jumlah besar pasangan tiap angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) adalah sebagai berikut:

- Pasangan dua angka dengan nomor 12 dengan besar pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) adalah sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Pasangan tiga angka dengan nomor 123 dengan besar pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) adalah sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Pasangan empat angka dengan nomor 1234 dengan besar pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) adalah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) .
- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan judi jenis Hongkong dibuka pada hari Rabu, Sabtu dan Minggu dimulai pukul 20.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB, untuk selanjutnya setelah Terdakwa rekap nomor-nomor judi jenis Hongkong tersebut akan di kirim kembali melalui via sms menggunakan milik Terdakwa dengan nomor 081275978524 kepada saudara Tambunan dengan nomor 081268273198 dan hasil putaran dilihat pada pukul 23.00 WIB dihari yang sama dan Terdakwa mengetahui nomor keluar tersebut dari Tambunan (belum tertangkap). Sedangkan Omset atau hasil penjualan yang didapat tiap periode pemutaran nomor judi jenis Hongkong tersebut tidak menentu karena tergantung dari jumlah pemain yang datang untuk membeli, omset penjualan nomor judi jenis Hongkong yang pernah tersangka setorkan kepada saudara Tambunan mulai dari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai penjualan Nomor Judi jenis Hongkong langsung memotongnya sebesar 5 (lima) % (persen) dari omset penjualan setiap pemutaran Sie Jie Singapura sebagai upah/gaji ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Irwan Harefa Als Iru, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Warung Kopi Laia Kav. Bukit Seroja Blok A Dapur 12 Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung Kota Batam, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, mempergunakan kesempatan main judi yang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303 KUHP. Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, mula-mula Saksi Anwar Haris dan Saksi Rengga Bernadus Parlindungan (anggota Satreskrim Polda Kepri) mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa Terdakwa ada menyelenggarakan atau melakukan penjualan perjudian jenis hongkong, dimana Terdakwa berperan sebagai tukang rekap/agen penjual perjudian jenis hongkong menerima pembelian nomor judi jenis hongkong setiap harinya di Warung Kopi Laia Kav. Bukit Seroja Blok A Dapur 12 Kecamatan Sagulung Kota Batam, berdasarkan informasi tersebut Tim dari Kepolisian Polda Kepri pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 mendapat perintah pimpinan untuk melakukan penyelidikan, lalu kemudian setelah melakukan penyelidikan, dihari yang sama Tim dari Kepolisian Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Warung Kopi Laia Kav. Bukit Seroja Blok A Dapur 12 Kecamatan Sagulung Kota Batam. Pada saat itu Terdakwa ada menjual nomor jenis judi Hongkong via sms, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Mito berwarna hitam dengan nomor 081275978524, 1 (satu) bundel kupon penjualan nomor judi jenis Hongkong, 2 (dua) buah pena berwarna hitam dan uang sebesar Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), yang pada saat itu menyelenggarakan permainan judi jenis hongkong pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 di Warung Kopi Laia Kav. Bukit Seroja Blok A Dapur 12 Kecamatan Sagulung Kota Batam, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa pihak Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan didapatkan barang bukti dari Terdakwa berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk Mito berwarna hitam dengan nomor 081275978524;
  - 1 (satu) bundel kupon penjualan nomor judi jenis Hongkong ;
  - 2 (dua) buah pena berwarna hitam ;
  - Uang sebesar Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara kerja Terdakwa sebagai tukang rekap atau agen agen penjual nomor Sie Jie Singapura ialah dimana pemain atau pemasang yang ingin membeli nomor Sie Jie Singapura dapat mengirim sms ke Handphone milik Terdakwa dengan nomor 082174644441 dan nomor 082173465754, setelah penjualan nomor Sie Jie Singapura tutup pada pukul 16.00 WIB Terdakwa merekap kembali nomor Sie Jie Singapura yang dibeli pemain untuk dikirim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali melalui sms kepada pengepul/yang menjemput yaitu saudara Panggabean dengan nomor 081268734064 dan nomor 082154378696. Pemain atau pemasang yang membeli nomor Sie Jie Singapura kepada Terdakwa melalui sms akan membayar pembelian tersebut keesokan harinya, uang pembelian nomor Sie Jie Singapura untuk pemutaran hari Rabu akan dijemput oleh saudara Panggabean kepada Terdakwa pada hari Kamis sekira pukul 19.00 WIB di Warung Criss milik Terdakwa yang beralamat di Area Terminal Pintu 3 Muka Kuning, sedangkan hasil penjualan nomor Sie Jie Singapura untuk pemutaran hari Sabtu dan Minggu akan dijemput oleh saudara Panggabean kepada Terdakwa pada hari Senin sekira pukul 19.00 WIB ditempat yang sama ;

- Bahwa Cara menentukan pemain atau pembeli yang menang dalam permainan judi jenis Hongkong tersebut yaitu pada pukul 23.00 WIB hasil pemutaran judi jenis Hongkong akan keluar, setelah pemutaran nomor jenis hongkong keluar saudara Tambunan (belum tertangkap) akan mengirim nomor yang keluar via sms kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa akan memberitahu kepada pemain nomor yang keluar melalui via Sms dan ada juga yang datang menanyakan langsung kepada Terdakwa, jika ada nomor judi jenis Hongkong yang dipasang pemain sama dengan nomor judi jenis Hongkong yang keluar maka pemain dinyatakan menang dan Terdakwa akan memberitahu kepada saudara Tambunan dan keesokan harinya Terdakwa akan menjemput uang kepada saudara Tambunan, untuk Terdakwa bayarkan kepada pemain yang menang, dan dimana pada saat itu Terdakwa menerima pemasangan nomor dari Saudara Sane (belum tertangkap) dengan memasang angka 12, dari pihak yang berwajib atau pihak yang berwenang mengeluarkan surat izin ;
- Bahwa cara melakukan permainan nomor judi jenis Hongkong hadiah uang yang akan didapatkan oleh pemain apabila memasang dua angka dengan nomor 12, tiga angka dengan nomor 123 dan empat angka dengan nomor 1234 dengan jumlah besar pasangan tiap angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) adalah sebagai berikut:
  - Pasangan dua angka dengan nomor 12 dengan besar pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) adalah sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
  - Pasangan tiga angka dengan nomor 123 dengan besar pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) adalah sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Btm



- Pasangan empat angka dengan nomor 1234 dengan besar pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) adalah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) .
- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan judi jenis Hongkong dibuka pada hari Rabu, Sabtu dan Minggu dimulai pukul 20.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB, untuk selanjutnya setelah Terdakwa rekap nomor-nomor judi jenis Hongkong tersebut akan di kirim kembali melalui via sms menggunakan milik Terdakwa dengan nomor 081275978524 kepada saudara Tambunan dengan nomor 081268273198 dan hasil putaran dilihat pada pukul 23.00 WIB dihari yang sama dan Terdakwa mengetahui nomor keluar tersebut dari Tambunan (belum tertangkap). Sedangkan Omset atau hasil penjualan yang didapat tiap periode pemutaran nomor judi jenis Hongkong tersebut tidak menentu karena tergantung dari jumlah pemain yang datang untuk membeli, omset penjualan nomor judi jenis Hongkong yang pernah tersangka setorkan kepada saudara Tambunan mulai dari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai penjualan Nomor Judi jenis Hongkong langsung memotongnya sebesar 5 (lima) % (persen) dari omset penjualan setiap pemutaran Sie Jie Singapura sebagai upah/gaji ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 2 Ayat (2), (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud Dakwaan dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. ANWAR ARIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa para Saksi merupakan petugas kepolisian Ditreskrim Polda Kepri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IRWAN HAREFA Als IRU pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 21.30 WIB di Warung Kopi Laia Kav. Bukit Seroja Blok A Dapur 12 Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung Kota Batam ;
  - Bahwa awalnya para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa IRWAN HAREFA Als IRU ada menyelenggarakan atau melakukan penjualan perjudian jenis Hongkong dimana Terdakwa berperan sebagai tukang rekap/agen penjual perjudian jenis hongkong menerima pembelian





nomor judi jenis Hongkong setiap harinya di Warung Kopi Laia Kav.Bukit Seroja Blok A Dapur 12 KecamatanSagulung Kota Batam. Berdasarkan informasi tersebut Tim dari Kepolisian Polda Kepri pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 mendapat perintah pimpinan untuk melakukan penyelidikan kemudian setelah melakukan penyelidikan, dihari yang sama Tim dari Kepolisian Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Warung Kopi Laia Kav.Bukit Seroja Blok A Dapur 12 KecamatanSagulung Kota Batam. Pada saat itu Terdakwa ada menjual nomor jenis judi Hongkong via sms, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk Mito warna hitam dengan nomor 081275978524, 1(satu) bundel kupon penjualan nomor judi jenis Hongkong, 2(dua) buah pena berwarna hitam dan uang sebesar Rp.240.000,-(dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang pada saat itu menyelenggarakan permainan judi jenis Hongkong pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 di Warung Kopi Laia Kav.Bukit Seroja Blok A Dapur 12 KecamatanSagulung Kota Batam ;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan didapatkan barang bukti dari Terdakwa berupa 1(satu) unit Handphone merk Mito berwarna hitam dengan nomor 081275978524, 1(satu) bundel kupon penjualan nomor judi jenis Hongkong, 2(dua) buah pena berwarna hitam dan Uang sebesar Rp.240.000,-(dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. SUBADY PARLINDUNGAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para Saksi merupakan petugas kepolisian Ditreskrimum Polda Kepri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IRWAN HAREFA Als IRU pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 21.30 WIB di Warung Kopi Laia Kav. Bukit Seroja Blok A Dapur 12 Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung Kota Batam ;
- Bahwa awalnya para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa IRWAN HAREFA Als IRU ada menyelenggarakan atau melakukan penjualan perjudian jenis Hongkong dimana Terdakwa berperan sebagai tukang rekap/agen penjual perjudian jenis hongkong menerima pembelian nomor judi jenis Hongkong setiap harinya di Warung Kopi Laia Kav.Bukit Seroja Blok A Dapur 12 KecamatanSagulung Kota Batam. Berdasarkan informasi tersebut Tim dari Kepolisian Polda Kepri pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 mendapat perintah pimpinan untuk melakukan penyelidikan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Btm



kemudian setelah melakukan penyelidikan, dihari yang sama Tim dari Kepolisian Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Warung Kopi Laia Kav.Bukit Seroja Blok A Dapur 12 KecamatanSagulung Kota Batam. Pada saat itu Terdakwa ada menjual nomor jenis judi Hongkong via sms, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk Mito warna hitam dengan nomor 081275978524, 1(satu) bundel kupon penjualan nomor judi jenis Hongkong, 2(dua) buah pena berwarna hitam dan uang sebesar Rp.240.000,-(dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang pada saat itu menyelenggarakan permainan judi jenis Hongkong pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 di Warung Kopi Laia Kav.Bukit Seroja Blok A Dapur 12 KecamatanSagulung Kota Batam

- Bahwa saat dilakukan penangkapan didapatkan barang bukti dari Terdakwa berupa 1(satu) unit Handphone merk Mito berwarna hitam dengan nomor 081275978524, 1(satu) bundel kupon penjualan nomor judi jenis Hongkong, 2(dua) buah pena berwarna hitam dan Uang sebesar Rp.240.000,-(dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

3. PARLIUS LAIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa IRWAN HAREFA Als IRU menjual nomor judi jenis Hongkong di Warung Kopi Laia Kav. Bukit Seroja Blok A Dapur 12 KelurahanSungai Pelunggut KecamatanSagulung Kota Batam milik Saksi sejak bulan Oktober 2017 ;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak bulan September 2017 dan Terdakwa pernah meminta izin kepada Saksi pada bulan Oktober 2017 untuk menumpang menjual nomor judi sie jie jenis Hongkong di Warung Kopi Laia milik Saksi ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa menjual nomor judi jenis Hongkong dengan cara pemain memasang nomor judi kepada Terdakwa dengan cara mengirim SMS ke hp Terdakwa dan bias juga secara langsung dengan cara ditulis dikertas kecil yang disediakan Terdakwa dengan memasang nomor judi jenis Hongkong beserta besar pasangannya ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan penjualan nomor judi jenis Hongkong setiap hari di Warung Kopi milik Saksi dimulai dari Terdakwa datang ke Door Smer sekira pukul 20.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB dan buka nomornya sekira pukul 23.00 ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa IRWAN HAREFA Als IRU ditangkap oleh petugas kepolisian Ditreskrimum Polda Kepri pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 21.30 WIB di Warung Kopi Laia Kav. Bukit Seroja Blok A Dapur 12 Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung Kota Batam ;
- Bahwa Terdakwa ada menyelenggarakan permainan judi jenis sie jie Hongkong di Warung Kopi Laia Kav. Bukit Seroja Blok A Dapur 12 Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung Kota Batam milik Saksi PARLIUS LAIA ;
- Bahwa cara kerja Terdakwa sebagai tukang rekap atau agen penjual nomor Sie Jie Hongkong dimulai pukul 20.00 WIB Terdakwa mulai melayani pembelian nomor melalui SMS maupun secara langsung dari pemain yang datang kepada Terdakwa dan pemain yang membeli nomor judi jenis sie jie Hongkong via SMS akan datang menjumpai Terdakwa untuk membayar ataupun berutang, jika pemain yang membeli nomor via SMS tidak datang maka Terdakwa tidak akan membalas ok melalui SMS kepada pemain tersebut. Sedangkan pemain yang membeli nomor judi jenis Hongkong akan Terdakwa catat di kupon yang telah Terdakwa sediakan dan setelah mencatat nomor yang dipesan pemain kemudian Terdakwa memberikan kupon warna merah kepada pemain sebagai bukti pembelian nomor sedangkan kupon warna putih Terdakwa pegang sebagai bukti bahwa pemain telah membeli nomor kepada Terdakwa dan apabila pemainnya menang makan kupon merah milik pemain akan di cocokkan dengan kupon putih yang Terdakwa pegang ;
- Bahwa penjualan judi jenis Hongkong tersebut tutup sekira pukul 22.00 WIB kemudian Terdakwa akan merekap nomor judi jenis Hongkong yang dijual via SMS maupun kupon dan setelah Terdakwa rekap akan Saksi kirim kembali melalui SMS dari hp Terdakwa nomor 081275978524 kepada TAMBUNAN dengan nomor 081268273198. Selanjutnya Terdakwa akan menghitung omset penjualan Terdakwa dan akan etrdakwa serahkan kepada TAMBUNAN keesokan harinya pada sore hari ;
- Bahwa yang menyediakan hadiah pemenang nomor sie jie Hongkong adalah TAMBUNAN yang biasa Terdakwa panggil Bos ;
- Bahwa omset atau hasil penjualan yang didapat tiap periode pemutaran nomor judi jenis Hongkong tersebut tidak menentu karena tergantung dari jumlah pemain yang dating untuk membeli dan Terdakwa pernah

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan uang hasil penjualan nomor sie jie jenis Hongkong sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) hingga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung memotongnya sebesar 5%(lima persen) dari omset penjualan setiap pemutaran Sie Jie Hongkong sebagai upah/gaji sedangkan omset penjualan nomor sie jie pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 yang berhasil Terdakwa kumpulkan adalah sebesar Rp.240.000,-(dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan sebagian masih ada yang belum bayar/ngutang ;

- Bahwa selain menjual nomor judi sie jie Hongkong Terdakwa juga menjual nomor judi jenis Singapura setiap hari Rabu, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa cara melakukan permainan nomor judi jenis Hongkong hadiah uang yang akan didapatkan oleh pemain apabila memasang dua angka dengan nomor 12, tiga angka dengan nomor 123 dan empat angka dengan nomor 1234 dengan jumlah besar pasangan tiap angka sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah) adalah sebagai berikut : Pasangan dua angka dengan nomor 12 dengan besar pasangan Rp.1.000,-(seribu rupiah) adalah sebesar Rp 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), Pasangan tiga angka dengan nomor 123 dengan besar pasangan Rp.1.000,-(seribu rupiah) adalah sebesar Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), Pasangan empat angka dengan nomor 1234 dengan besar pasangan Rp.1.000,-(seribu rupiah) adalah sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp.240.000,-(dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- 1(satu) unit handphone merk Mito warna hitam beserta simcard Telkomsel dengan nomor 081275978524 ;
- 1(satu) bundel kertas rekapan pemasangan nomor judi Hongkong tanggal 13 Desember 2017 ; dan
- 2(dua) buah pulpen warna hitam merk Standard ;

Menimbang, bahwa seluruh Barang bukti tersebut di atas telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga Majelis Hakim berpendapat, seluruh Barang bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita acara sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan bersama-sama Putusan ini dan satu sama lain merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, mula-mula Saksi Anwar Haris dan Saksi Rengga Bernadus Parlindungan (anggota Satreskrim Polda Kepri) mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa Terdakwa ada menyelenggarakan atau melakukan penjualan perjudian jenis hongkong, dimana Terdakwa berperan sebagai tukang rekap/agen penjual perjudian jenis hongkong menerima pembelian nomor judi jenis hongkong setiap harinya di Warung Kopi Laia Kav.Bukit Seroja Blok A Dapur 12 KecamatanSagulung Kota Batam ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Tim dari Kepolisian Polda Kepri pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 mendapat perintah pimpinan untuk melakukan penyelidikan, lalu kemudian setelah melakukan penyelidikan, dihari yang sama Tim dari Kepolisian Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Warung Kopi Laia Kav. Bukit Seroja Blok A Dapur 12 KecamatanSagulung Kota Batam, pada saat itu Terdakwa ada menjual nomor jenis judi Hongkong via sms ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Mito berwarna hitam dengan nomor 081275978524, 1 (satu) bundel kupon penjualan nomor judi jenis Hongkong, 2 (dua) buah pena berwarna hitam dan uang sebesar Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), yang pada saat itu menyelenggarakan permainan judi jenis hongkong pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 di Warung Kopi Laia Kav.Bukit Seroja Blok A Dapur 12 KecamatanSagulung Kota Batam, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa pihak Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan didapatkan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Mito berwarna hitam dengan nomor 081275978524, 1 (satu) bundel kupon penjualan nomor judi jenis Hongkong, 2 (dua) buah pena berwarna hitam dan Uang sebesar Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa cara kerja Terdakwa sebagai tukang rekap atau agen agen penjual nomor Sie Jie Singapura ialah dimana pemain atau pemasang yang ingin membeli nomor Sie Jie Singapura dapat mengirim sms ke Handphone milik Terdakwa dengan nomor 082174644441 dan nomor 082173465754, setelah penjualan nomor Sie Jie Singapura tutup pada pukul 16.00 WIB Terdakwa merekap kembali nomor Sie Jie Singapura yang dibeli pemain untuk dikirim

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali melalui sms kepada pengepul/yang menjemput yaitu saudara Panggabean dengan nomor 081268734064 dan nomor 082154378696. Pemain atau pemasang yang membeli nomor Sie Jie Singapura kepada Terdakwa melalui sms akan membayar pembelian tersebut keesokan harinya, uang pembelian nomor Sie Jie Singapura untuk pemutaran hari Rabu akan dijemput oleh saudara Panggabean kepada Terdakwa pada hari Kamis sekira pukul 19.00 WIB di Warung Criss milik Terdakwa yang beralamat di Area Terminal Pintu 3 Muka Kuning, sedangkan hasil penjualan nomor Sie Jie Singapura untuk pemutaran hari Sabtu dan Minggu akan dijemput oleh saudara Panggabean kepada Terdakwa pada hari Senin sekira pukul 19.00 WIB ditempat yang sama ;

- Bahwa Cara menentukan pemain atau pembeli yang menang dalam permainan judi jenis Hongkong tersebut yaitu pada pukul 23.00 WIB hasil pemutaran judi jenis Hongkong akan keluar, setelah pemutaran nomor jenis hongkong keluar saudara Tambunan (belum tertangkap) akan mengirim nomor yang keluar via sms kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa akan memberitahu kepada pemain nomor yang keluar melalui via Sms dan ada juga yang datang menanyakan langsung kepada Terdakwa, jika ada nomor judi jenis Hongkong yang dipasang pemain sama dengan nomor judi jenis Hongkong yang keluar maka pemain dinyatakan menang dan Terdakwa akan memberitahu kepada saudara Tambunan dan keesokan harinya Terdakwa akan menjemput uang kepada saudara Tambunan, untuk Terdakwa bayarkan kepada pemain yang menang, dan dimana pada saat itu Terdakwa menerima pemasangan nomor dari Saudara Sane (belum tertangkap) dengan memasang angka 12, dari pihak yang berwajib atau pihak yang berwenang mengeluarkan surat izin ;
- Bahwa cara melakukan permainan nomor judi jenis Hongkong hadiah uang yang akan didapatkan oleh pemain apabila memasang dua angka dengan nomor 12, tiga angka dengan nomor 123 dan empat angka dengan nomor 1234 dengan jumlah besar pasangan tiap angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) adalah sebagai berikut :Pasangan dua angka dengan nomor 12 dengan besar pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) adalah sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), Pasangan tiga angka dengan nomor 123 dengan besar pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) adalah sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Pasangan empat angka dengan nomor 1234 dengan besar pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) adalah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) .

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan judi jenis Hongkong dibuka pada hari Rabu, Sabtu dan Minggu dimulai pukul 20.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB, untuk selanjutnya setelah Terdakwa rekap nomor-nomor judi jenis Hongkong tersebut akan di kirim kembali melalui via sms menggunakan milik Terdakwa dengan nomor 081275978524 kepada saudara Tambunan dengan nomor 081268273198 dan hasil putaran dilihat pada pukul 23.00 WIB dihari yang sama dan Terdakwa mengetahui nomor keluar tersebut dari Tambunan (belum tertangkap) ;
- Bahwa sedangkan Omset atau hasil penjualan yang didapat tiap periode pemutaran nomor judi jenis Hongkong tersebut tidak menentu karena tergantung dari jumlah pemain yang datang untuk membeli, omset penjualan nomor judi jenis Hongkong yang pernah tersangka setorkan kepada saudara Tambunan mulai dari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai penjualan Nomor Judi jenis Hongkong langsung memotongnya sebesar 5 (lima) % (persen) dari omset penjualan setiap pemutaran Sie Jie Singapura sebagai upah/gaji ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau malah sebaliknya, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 303 Ayat(1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat(1) UU RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 bis Ayat(1) ke-1 KUHP Jo Pasal 2 Ayat(2), (4) UU RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian, sehingga dengan memperhatikan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim akan memilih langsung untuk membuktikan Dakwaan Pertama, yaitu melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat(1) UU RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan tidak berhak ;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Btm



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Irwan Harefa Alias Iru sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2. dengan tidak berhak ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan tidak berhak" dalam perkara a quo adalah tidak adanya ijin untuk mengadakan perjudian dari pejabat yang berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan Barang Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, ternyata bahwa dalam menjalankan perjudian jenis sie jie hongkong a quo, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga menurut hukum Terdakwa harus dipandang tidak berhak mengadakan perjudian, oleh karena itu unsur "dengan tidak berhak" ini juga telah terpenuhi ;

**Ad. 3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada** khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" dalam ilmu hukum pidana dimaksudkan sebagai kesadaran yang sungguh-sungguh dari si pelaku pidana akan wujud perbuatan dan akibatnya dimana akibat tersebut adalah sesuatu tujuan yang dikehendaki oleh si pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sifat "kesengajaan" terdapat dalam perbuatan Terdakwa atau tidak, dan untuk mengetahui hal itu maka terlebih



dahulu harus diketahui apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa wujud perbuatan materiel Terdakwa dalam perkara ini adalah perbuatan mengadakan permainan judi Sie jie jenis Hongkong, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sifat “kesengajaan” telah terdapat dalam perbuatan Terdakwa tersebut atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas ternyata bahwa Terdakwa mengetahui benar jika dalam melakukan perbuatannya ia tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan perbuatannya itu bersifat melawan hukum, oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan mengadakan permainan judi sie jie jenis hongkong tersebut telah dilakukan Terdakwa dengan kesadaran yang sungguh-sungguh dan merupakan tujuan yang dikehendaki oleh Terdakwa, dengan demikian sifat “kesengajaan” telah terdapat dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya sifat “kesengajaan” dalam perbuatan Terdakwa menjalankan perjudian Sie jie jenis Hongkong tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat(1) UU RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;



Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah selesai menjalani hukumannya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp.240.000,-(dua ratus empat puluh ribu rupiah), karena merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dirampas untuk kepentingan Negara, selengkapanya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk Mito warna hitam beserta simcard Telkomsel dengan nomor 081275978524, 1(satu)





bundel kertas rekapan pemasangan nomor judi Hongkong tanggal 13 Desember 2017 dan 2(dua) buah pulpen warna hitam merk Standard, karena merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, selengkapnyanya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat khususnya perjudian;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam Persidangan ;
- Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki perilakunya di masa yang akan datang ;

Mengingat ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat(1) UU RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa Irwan Harefa Alias Iru tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Memerintahkan agar masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
  - Uang tunai sejumlah Rp.240.000,-(dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;Dirampas untuk kepentingan Negara ;
  - 1(satu) unit handphone merk Mito warna hitam beserta simcard Telkomsel dengan nomor 081275978524 ;
  - 1(satu) bundel kertas rekapan pemasangan nomor judi Hongkong tanggal 13 Desember 2017 ; dan
  - 2(dua) buah pulpen warna hitam merk Standard ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018, oleh kami, Jasael, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Chandra, SH., MH dan Rozza El Afrina, SH., Kn., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukarni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Sigit Muharam, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Chandra, SH., MH.

Jasael, SH., MH.

Rozza El Afrina, SH., Kn., MH.

Panitera Pengganti,

Sukarni, SH.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Btm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21